



PENETAPAN

Nomor: 78/Pdt.P/ 2021/ PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

RISWANTO, Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 23 Oktober 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, status belum kawin, Alamat Jumetro Rt.01/02, Jangglengan, Nguter, Sukoharjo, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 17 Juni 2021 Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN.Skh perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN.Skh;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal 17 Juni 2021, Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN.Skh., perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 17 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal, 17 Juni 2021, dengan Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN.Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon belum menikah tetapi tertulis pada Kartu Keluarga status perkawinan adalah KAWIN
2. Bahwa pemohon ingin merubah status perkawinan menjadi Belum Menikah
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki data Kartu Keluarga No.3311051005055462
4. Bahwa untuk memperbaiki / merubah kesalahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / merubah status perkawinan pemohon dalam Kartu Keluarga No.3311051005055462 tertulis perkawinan KAWIN menjadi BELUM KAWIN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo untuk memperbaiki data Kartu Keluarga tersebut
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pengantar dari Desa Jangglengan No. : 470/60/VI/ 2021 atas nama Riswanto (bukti P- 1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3311052310810002 atas nama Riswanto (bukti P- 2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3311051005055462 atas nama Kino Pujowiyono (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kec. Nguter No. 53/Kua.11.11.08/KS.00/06/2021 atas nama Riswanto (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rumadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan perbaikan status perkawinan di dalam Kartu Keluarga atas nama ayah pemohon yang mana status perkawinan dari pemohon tertulis kawin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah menikah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan perbaikan status perkawinan di dalam Kartu Keluarga atas nama ayah pemohon yang mana status perkawinan dari pemohon tertulis kawin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah menikah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 3311051005055462 atas nama Kino Pujowiyono yang mana di dalam Kartu Keluarga tersebut yang semula tertulis kawin akan diperbaiki menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa perbaikan data didalam Kartu Keluarga tersebut berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RISWANTO, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3311051005055462 atas nama Kino Pujowiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, pada tanggal 7 Desember 2012, diketahui bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis status perkawinan Pemohon adalah kawin,;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki status perkawinannya sebagaimana tertulis didalam Kartu Keluarga No.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3311051005055462 atas nama Kino Pujowiyono, dari status Kawin menjadi belum kawin menyesuaikan dengan dokumen kependudukan yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon sendiri dan memang faktanya Pemohon belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa perbaikan status perkawinan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurus persyaratan pisah Kartu Keluarga dan pembuatan KK baru untuk adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Surat Pengantar dari Desa Jangglengan No. : 470/60/VI/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kec. Nguter No. 53/Kua.11.11.08/KS.00/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon masih berstatus jejak dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan, pada pokoknya telah terdapat fakta-fakta hukum yang telah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / merubah status perkawinan pemohon dalam Kartu Keluarga No.3311051005055462

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepala keluarga Kino Pujowiyono, yang tertulis status perkawinan KAWIN menjadi BELUM KAWIN ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar memperbaiki / merubah status perkawinan pemohon dalam Kartu Keluarga No.3311051005055462 atas nama kepala keluarga Kino Pujowiyono, serta pada buku register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh **PRASETIO UTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JEAN LYNN PANGGALO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

JEAN LYNN PANGGALO, SH

PRASETIO UTOMO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah	:	Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).